



**“KEKHAWATIRAN MASA KINI”
Pemikiran Mengenai
Hukum Pidana Lingkungan
Dalam Teori dan Praktek**

Penulis Buku: Dr. M.G. Faure, LL.M, Mr. J.C. Oudjik,
Prof. dr. D. Schaffmeister

Peresensi/Reviewer: Fatiah, SH.

Tebal Buku: xvi; 528 hal **Ukuran:** 14 x 21 cm

Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung



Terjadinya penegakan hukum pidana lingkungan di Jerman dan Belanda yang mengalami kemunduran merupakan salah satu pendorong tersusunnya Bunga Rampai “*Zorgen van Heden*” (Kekhawatiran Masa Kini) ini. Para penyusunnya mencoba untuk mengumpulkan tulisan tentang hukum pidana lingkungan yang merupakan hasil kerja sama antara para staf pengajar fakultas ilmu hukum dari Universitas Leiden di Belanda bersama peneliti dari Institut Max-Planck untuk hukum pidana luar negeri dan internasional di Freiburg, Jerman. Delapan tulisan yang tersusun dalam Bunga Rampai ini merupakan penjabaran secara khusus dari materi-materi yang terkait dengan hukum pidana, khususnya hukum pidana lingkungan. Namun, dikarenakan para penulisnya berkebangsaan Belanda atau Jerman, maka hukum *municipal* kedua Negara itulah yang menjadi pembahasan para penulis.

Dengan mengkaji makna dari tulisan-tulisan tersebut, dapat terlihat antara lain harapan para penulisnya agar terbentuk suatu upaya yang sungguh-sungguh mengenai penegakan hukum sebagai sarana untuk mengatasi faktor-faktor ancaman lingkungan yang semakin kompleks dan beragam. Bahkan salah satu tulisan dalam buku ini membahas secara khusus mengenai upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan mendayagunakan sarana penegakan hukum dalam bidang hukum pidana, administrasi, maupun perdata dan keselarasan antara upaya hukum yang digunakan tersebut untuk menjamin keefektifannya. Bahkan beberapa tulisan tampak menekankan pentingnya keterkaitan antara hukum pidana dan hukum administrasi dalam upaya mencapai harapan tersebut. Pentingnya upaya melalui hukum administratif karena bila tidak terdapat kewajiban administratif yang dilanggar, maka tidak dapat dilakukan tindak lanjut dari sudut hukum pidana, meskipun dalam kenyataannya telah terjadi pencemaran berat. Hal ini karena pada

kenyataannya sanksi seperti penutupan usaha lebih terasa efektif dibandingkan dengan sanksi pidana seperti misalnya denda.

Dari delapan tulisan yang terkumpul, umumnya membahas mengenai aspek-aspek pidana seperti perlindungan hukum pidana atas obyek lingkungan hidup, penyidikan kasus-kasus lingkungan, dan sanksi dalam pidana ekonomi mengenai lingkungan. Hal ini dilakukan karena hukum pidana lingkungan termasuk dalam ketentuan pidana yang tersebar dalam undang-undang lain atau dengan kata lain merupakan hukum pidana yang tidak terkodifikasi (tidak berada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana), sehingga hanya dapat diberlakukan terhadap kasus atau orang tertentu, dalam waktu tertentu, dan juga terkait dengan situasi dan kondisi setempat. Masalah-masalah lain yang terkait erat dengan hukum pidana pun dibahas secara mendetail terutama dalam pertanggungjawaban terhadap delik lingkungan. Dari hal tersebut, masalah lain yang muncul adalah saat berhadapan dengan delik lingkungan dengan kausalitas yang rumit, terutama yang dilatarbelakangi kegiatan usaha atau bersumber dari kegiatan usaha. Sebagai perkembangan dari masalah tersebut, salah satu karangan secara khusus menganalisa mengenai kemungkinan dalam merumuskan dasar untuk menentukan batas-batas penetapan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Unsur kesalahan menjadi hal yang penting dalam perumusan delik lingkungan. Untuk itu diberikan suatu bahasan dalam salah satu tulisan mengenai hubungan unsur kesalahan terutama yang dikaitkan pada ancaman bahaya yang ditimbulkan.

Mengenai bagaimana hukum lingkungan Eropa mengatur delik lingkungan pun dibahas dalam Bunga Rampai ini. Ada satu pandangan dari salah satu penulis dalam Bunga Rampai ini yang cukup radikal yang menyatakan bahwa hukum pidana harus diubah secara mendasar. Dimana pada akhirnya penulis tersebut berpendapat bahwa lebih baik tetap melanjutkan upaya untuk memahami secara lebih praktek-praktek dan pengalaman yang telah terjadi dan ditangani melalui cara bertukar pikiran tentang hal tersebut.

Penuturan bahasa dalam Bunga rampai ini memang terlihat kaku dan agak sulit dimengerti. Hal ini dapat dipahami karena Bunga Rampai ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia dan proses penerjemahannya dilakukan terlalu berhati-hati agar tidak merubah arti dan makna dari pendapat penulis aslinya. Namun sebagai salah satu bahan bacaan pilihan, Bunga Rampai ini memberikan suatu kontribusi yang penting bagi bacaan bermutu mengenai hukum lingkungan khususnya dalam hal pengetahuan hukum pidana lingkungan.